



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pare
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

9 *

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil Lorong Gereja Gudang Sinar Maju, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lingkar Lapadde, (Lapas Kelas II B), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**. Pengadilan Agama tersebut Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 8 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 932/93A/II/2013, tertanggal 18 Juli 2013.



2. Hal 1 dari 11 hal. PutNo.137/PdtG/2018/PA.Pare Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Lapadde Mas Kota Parepare selama 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tante Tergugat Kota Kinabalu Malaysia selama 9 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Bili-Bili Mas Kabupaten Pinrang selama 1 tahun 1 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

a. Anak kesatu, umur 4 tahun.

b. Anak kedua, umur 3 tahun.

Anak pertama saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juni 2015 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan bahkan Tergugat mengkonsumsi narkoba.

%



b. Tergugat berlingkuh dengan perempuan lain.

6. Bahwa sejak bulan September 2015, Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib (Polisi) karena Tergugat terlibat kasus Narkoba sehingga Penggugat merasa malu dengan sifat buruk Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Rico Tampati bin Alwi. R,** terhadap Penggugat **PENGUGAT.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah t -p mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



932/93A/II/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 18 Juli 2013 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Jalan Jembatan Merah, RT.002, RW.004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan kenal Tergugat bernama Rico.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lapadde Mas, kemudian pindah ke Malaysia dan terakhir tinggal ke rumah orang tua Penggugat di BTN Bili-Bili

*

Mas, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba,



selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.

s *5-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lama setelah pergi, Tergugat masuk penjara.



- hal 4 dari 11 hal. PutNo.137/Pdt.G/2018/PA.Pare Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pedagang Beras, bertempat kediaman di Opu Dg. Risaju, RT.002,

RW.003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Paman saksi dan kenal Tergugat bernama Rico.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lapadde Mas, kemudian pindah ke Malaysia dan terakhir tinggal ke rumah orang tua Penggugat di BTN Bili-Bili Mas, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- j
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat mengkonsumsi narkoba.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan satu minggu setelah pergi, Tergugat ditangkap karena narkoba lalu masuk penjara.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat

5 *

dan tidak pernah tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah.



(- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal



149 Rbg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bahkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama dua tahun lebih dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek- aspek *lex specialis* (khusus), Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, \$ ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan



perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi f T perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman

keras hingga mabuk bahkan mengkonsumsi narkoba. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 atau selama dua tahun lebih hingga sekarang. Kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bgyo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 8 Juli 2018.

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula majelis hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi- sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga. Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat ^ maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh

Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ^ T bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilaibahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Rico Tampati bin Alwi** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Mudhirah, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H.,M.H dan Satriani Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota

[Handwritten signature]

p *



Salmirati, S.H.,M.
Perincian Biaya Perkara :

ATK	Rp 50.000,00
Bengkelan	Rp 255.000,00
Bendah	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)